

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DENGAN PT MIZUHO LEASING INDONESIA

Rezky Fabyo Darussalam, Talitha Atha Shakira, Muhammad Kareem Maulana Nugroho
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2210611120@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611175@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611191@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pembayaran secara kredit populer di masyarakat. Namun, sistem pembayaran kredit ini seringkali menghadapi kendala ketika debitur lalai atau gagal membayar angsuran setiap bulan. Ketiadaan pembayaran ini dianggap wanprestasi, pelanggaran terhadap perjanjian pembelian kendaraan bermotor. Penelitian ini mencermati faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. Mizuho Leasing Indonesia, khususnya dalam kasus dengan Tuan Giki Argadiraksa. Pembahasan melibatkan konsep prestasi dan wanprestasi dalam hukum perjanjian, di mana prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi, sebaliknya, terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam konteks pembayaran angsuran kendaraan bermotor dianalisis melalui putusan Mahkamah Agung. Dalam penanganan kasus wanprestasi, upaya hukum yang dapat ditempuh melibatkan proses peradilan dan melibatkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut dinamika wanprestasi dalam pembayaran kredit kendaraan bermotor, memberikan wawasan hukum terkait, dan menyelidiki upaya hukum yang dapat diambil oleh kedua belah pihak guna menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut.

Kata kunci : Kredit, Wanprestasi, Jual beli

ABSTRACT

Motor vehicle credit allows gradual purchase with installment payments over a specified period, although interest becomes an additional burden. Customers can choose credit service providers, such as leasing companies, offering financing options for capital goods with installment payments or operating leases. However, this periodic payment system often faces challenges when debtors default or fail to pay installments each month. This non-payment is considered a default, a violation of the motor vehicle purchase agreement. This research examines the factors causing defaults in the implementation of motor vehicle credit by PT. Mizuho Leasing Indonesia, particularly in the case involving Mr. Giki Argadiraksa. The discussion involves the concepts of performance and default in contract law, where performance is an obligation that must be fulfilled by the debtor according to the agreement. Default, on the other hand, occurs when the debtor fails to meet obligations as agreed. The factors causing defaults in the context of motor vehicle installment payments are analyzed through Supreme Court decisions. In handling default cases, legal efforts that can be pursued involve the judicial process. This research aims to further understand the dynamics of defaults in motor vehicle credit payments, provide legal insights, and investigate legal efforts that can be taken by both parties to resolve the default case.

Keywords : Credit, Violation, Trade

PENDAHULUAN

Di era sekarang, kendaraan bermotor merupakan suatu hal yang sangat penting. Selain untuk melakukan mobilisasi, kendaraan bermotor merupakan salah satu penunjang status ekonomi masyarakat. Di era modern sekarang, memiliki kendaraan bermotor lebih dipermudah dengan banyaknya opsi untuk melakukan pelunasan atau pembayaran kendaraan bermotor. Masyarakat memiliki banyak opsi jasa untuk dipilih sebagai perantara guna melakukan kredit atau cicilan kendaraan bermotor mulai dari bank hingga perusahaan leasing. Kredit kendaraan bermotor sendiri merupakan pembelian kendaraan bermotor secara bertahap yang dimana pembeli melakukan pembayaran secara bertahap selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kredit kendaraan bermotor memiliki bunga yang dibebankan kepada pembeli. Meskipun total yang dibayarkan oleh pembeli lebih mahal karena adanya tambahan dari bunga, namun pembayaran secara kredit lebih meringankan pembeli karena pembeli membayarkan cicilan

tersebut setiap sebulan sekali. Hal tersebut mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa kredit kendaraan bermotor yaitu perusahaan leasing. Perusahaan leasing sendiri adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan

Dengan sistem pembayaran yang berkala setiap bulannya, tidak jarang terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban oleh debitur untuk membayarkan cicilannya setiap bulan. Yang dimana dengan ingkarnya debitur untuk melakukan pembayaran, debitur telah melanggar prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang dalam hal ini, debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu debitur tidak bisa memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, bisa diambil factor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh PT. Mizuho Leasing Indonesia dengan Tuan Giki Argadiraksa

PEMBAHASAN

Pengertian Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang sudah berada dalam sebuah perikatan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditor.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah sebuah kelalaian dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam sebuah perjanjian sudah ditentukan kapan seseorang harus memenuhi kewajibannya yang terdapat dari isi perjanjian. Jika seorang debitur tidak melakukan kewajibannya, maka dia sudah melakukan yang namanya wanprestasi. Dan seorang debitur juga bisa dianggap lalai atau melanggar perjanjian jika dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi dapat digugat dan dijatuhkan hukuman yang dapat merugikan untuk pihak debitur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji”. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya untuk wanprestasi.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Pengertian pembayaran secara kredit

Pengertian kredit pada umumnya adalah sebagai perjanjian kontrak di mana peminjam menerima sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dan membayar kembali pemberi pinjaman di kemudian hari, umumnya dengan bunga. Sedangkan dari OJK mendefinisikan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, apa itu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.

Pengertian Perusahaan Leasing

Sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan cara sewa dengan opsi (Finance Lease) maupun sewa tanpa opsi (Operating Lease), dengan tujuan untuk digunakan oleh penyewa (lessee) untuk jangka waktu tertentu. periode waktu berdasarkan interval periodik. Membayar. Penyewa (lessee) adalah perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan keuangan (lessor). Pembelian barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara perusahaan pembiayaan (lessor) membeli barang tersebut dari lessee, kemudian menyewakannya kembali kepada lessee. Pengadaan dengan cara ini disebut Jual dan Sewa Balik. Selama berlakunya kontrak sewa, kepemilikan barang modal objek transaksi akan menjadi milik perusahaan pembiayaan.

Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan PT Mizuho Leasing Indonesia

Berdasarkan Hasil Putusan Direktori Mahkamah Agung, Wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh tidak ditepatinya pembayaran angsuran perbulannya oleh pihak debitur. Angsuran yang seharusnya dibayarkan perbulan tersendat dan tidak dibayarkan yang dimana hal tersebut merupakan suatu cedera janji atau wanprestasi karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Dari hasil Putusan Direktori Mahkamah Agung, PT Mizuho Leasing Indonesia surat mengirimkan Surat peringatan kepada pihak Debitur untuk membayarkan angsuran tersebut, Namun tidak ada tanggapan dari pihak debitur sehingga PT Mizuho Leasing Indonesia melayangkan gugatan yang ditujukan kepada pihak debitur.

Dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh PT Mizuho Leasing Indonesia, Pihak debitur akhirnya memberikan tanggapan atas gugatan yang dilayangkan kepada pihak debitur. Yang dimana pihak debitur memberikan keterangan bahwa memang benar pihak debitur tidak membayarkan angsuran pada bulan ke 14. Pihak Debitur juga menerangkan bahwa penyebab pihak Debitur tidak bisa membayarkan angsurannya dikarenakan pihak debitur sedang berhadapan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dimana jawaban dari gugatan yang diajukan oleh debitur menerangkan pula bahwa debitur akan menyelesaikan dan melanjutkan pembayaran kepada PT Mizuho Leasing Indonesia setelah pihak Debitur selesai dengan perkara korupsi.

Upaya hukum yang ditempuh para pihak akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan PT Mizuho Leasing Indonesia

Dalam kasus yang kami berikan, PT Mizuho Leasing Indonesia melayangkan gugatan kepada pihak debitur karena tidak membayar angsuran pada bulan ke-14. Pihak debitur memberikan keterangan bahwa tidak membayar angsuran tersebut dikarenakan sedang berhadapan dengan kasus tindak pidana korupsi. Namun, debitur akan menyelesaikan dan melanjutkan pembayaran kepada PT Mizuho Leasing Indonesia setelah selesai dengan perkara korupsi. Berikut adalah upaya hukum dan undang-undang terkait dengan kasus tersebut:

Upaya hukum: Upaya hukum biasa, yaitu:

1. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap persetujuan atau tindakan yang mengakibatkan pembatasan, pengurangan, atau penghilangan persaingan usaha pada pasar tertentu yang merugikan kepentingan konsumen dan/atau pelaku usaha yang sah dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 5 dan/atau Pasal 11."
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap pengusaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai jenis, mutu, jumlah, komposisi, harga, dan cara penggunaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan."
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direksi wajib menyusun laporan tahunan Perseroan yang mencakup keadaan Perseroan, kinerja Perseroan, dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan Perseroan dalam satu tahun buku."

Dalam kasus ini, PT Mizuho Leasing Indonesia dapat mengajukan upaya hukum biasa, yaitu perlawanan/verzet, banding, atau kasasi. Sementara itu, pihak debitur dapat mengacu pada undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KESIMPULAN

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam sebuah perikatan, dengan tanggung jawab atas pemenuhan hutang kepada kreditor. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi dapat berupa tidak pemenuhan prestasi, keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, atau kesalahan dalam pemenuhan prestasi. Pembayaran secara kredit adalah perjanjian kontrak di mana peminjam menerima sejumlah uang atau barang dengan kewajiban untuk membayar kembali pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Perusahaan Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik dengan opsi (Finance Lease) maupun tanpa opsi (Operating Lease), untuk digunakan oleh penyewa (lessee) dengan pembiayaan dari perusahaan keuangan (lessor).

Dalam kasus Wanprestasi yang terjadi antara PT Mizuho Leasing Indonesia dan pihak debitur, wanprestasi disebabkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran bulanan oleh debitur, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. PT Mizuho Leasing Indonesia telah mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat peringatan kepada debitur yang tidak direspons, dan akhirnya, PT Mizuho Leasing Indonesia mengajukan gugatan terhadap debitur.

Pihak debitur memberikan alasan bahwa mereka tidak dapat membayar angsuran karena sedang menghadapi kasus tindak pidana korupsi. Namun, debitur menyatakan niatnya untuk menyelesaikan dan melanjutkan pembayaran setelah kasus korupsi selesai.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak termasuk upaya hukum biasa seperti perlawanan/verzet, banding, atau kasasi. Selain itu, undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat menjadi panduan dalam menangani kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Henri, Pengertian prestasi, wanprestasi dan akibatnya menurut Hukum Perdata, Butew, Solo, 2018
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Palembang, 2020
- Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.
- Upaya hukum dalam hukum Acara Perdata
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Prosedur Berperkara Upaya Hukum, Mahkamah Agung, Jakarta, 2003
- Ali, *Upaya Hukum Temasek Holding limited berakhir*, Hukum Online, Jakarta, 2010